



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 449 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INTEGRASI PELAYANAN AKTA  
PERKAWINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memenuhi hak administratif setiap penduduk dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan serta menyediakan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat, mutakhir dan dapat diakses sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan pembangunan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang efektif, efisien, mudah diakses, sistematis dan terintegrasi dengan cara integrasi pelayanan akta perkawinan dengan pemuka agama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INTEGRASI PELAYANAN AKTA PERKAWINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Tim Pelaksana Pelayanan pada pemuka agama/penghayat kepercayaan bertugas:
  1. membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan akta perkawinan terintegrasi dengan layanan pemberkatan perkawinan pada wilayah kerja pemuka agama/peghayat kepercayaan;

2. memberikan informasi terkait persyaratan pencatatan perkawinan, pembaharuan elemen data kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), pindah penduduk menjadi satu KK dengan suami/istri dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada calon pengantin;
3. menerima dokumen permohonan serta persyaratan penerbitan Akta Perkawinan, penerbitan KK dan KTP-el dari calon pengantin;
4. meneliti kelengkapan dokumen permohonan serta persyaratan penerbitan akta perkawinan, penerbitan KK dan KTP-el dari calon pengantin;
5. meneliti keakuratan elemen data kependudukan calon pengantin;
6. mengirim permohonan dan persyaratan penerbitan Akta Perkawinan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara daring melalui aplikasi yang telah ditentukan;
7. menerima Register Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani oleh pasangan suami isteri, dan segera menyerahkan kembali Register Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh Pengantin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
8. menerima Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diserahkan kepada pasangan suami istri;
9. menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkas fisik permohonan dan persyaratan untuk disimpan sebagai arsip serta KTP-el lama pasangan suami istri penduduk Bantul untuk dimusnahkan; dan
10. melaporkan hasil pelayanan pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Tim Pelaksana Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas:
1. melakukan verifikasi dan validasi data Permohonan serta persyaratan penerbitan akta perkawinan;
  2. melakukan verifikasi dan validasi data Permohonan serta persyaratan penerbitan KK dan KTP-el;
  3. memproses penerbitan Akta Perkawinan, KK, KTP-el, dan IKD;
  4. mengirim Register Akta Perkawinan kepada Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan untuk ditanda tangani oleh pasangan suami isteri, dan menerima kembali Register Akta Perkawinan yang telah ditanda tangani pasangan suami isteri;
  5. menerima berkas fisik permohonan dan persyaratan untuk disimpan sebagai arsip serta KTP-el lama pasangan suami isteri penduduk Bantul untuk dimusnahkan;
  6. menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan, KK dan KTP-el kepada pemuka agama/penghayat kepercayaan untuk diserahkan kepada pasangan suami isteri; dan
  7. melaksanakan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam urusan Administrasi Kependudukan; dan
  8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan akta perkawinan terintegrasi secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Integrasi Pelayanan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 November 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
7. Panewu se-Kabupaten Bantul;
8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 449 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 INTEGRASI PELAYANAN AKTA  
 PERKAWINAN DI KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Subtansi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>5. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Subtansi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>6. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Subtansi Pindah Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>7. Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>8. Pemuka Agama Kristen Protestan yang ditunjuk</p> <p>9. Pemuka Agama Kristen Katolik yang ditunjuk</p> <p>10. Pemuka Agama Hindu yang ditunjuk</p> <p>11. Pemuka Agama Budha yang ditunjuk</p> <p>12. Pemuka Agama Konghuchu yang ditunjuk</p> <p>13. Pemuka Aliran Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk</p> <p>14. Unsur Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		15. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk 16. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk 17. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk 18. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk 19. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk 20. Unsur Kapanewon se Kabupaten Bantul yang ditunjuk 21. Unsur Kalurahan se Kabupaten Bantul yang ditunjuk 22. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH